



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu penyesuaian dengan kondisi kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
11. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020

- tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2014 tentang Atribut Badan Penanggulangan Bencana;
 18. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4);
 20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati dan Camat dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan atau pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas pegawai.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewajiban serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- b. Atribut Pakaian Dinas;
- c. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas PNS

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :

- a. PDH;
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja Putih, celana/rok hitam;
 3. PDH batik daerah/nasional; dan
 4. PDHK.
- b. PDU Camat;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. Pakaian seragam batik KORPRI;
- f. Pakaian seragam pramuka;
- g. Pakaian santri;
- h. Pakaian budaya Jawa Barat;
- i. Pakaian olahraga; dan
- j. Pakaian *smart casual*.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 terdiri atas :

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.

Pasal 8

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 digunakan oleh Pegawai Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi teknis operasional dan bersifat khusus dalam menjalankan tugas sehari-hari meliputi:
 - a. PDHK pada Dinas Perhubungan/Dishub;

- b. PDHK pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Damkar;
 - c. PDHK pada Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP;
 - d. PDHK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD;
 - e. PDHK pada Inspektorat;
 - f. PDHK pada Kuasa Hukum Pemerintah Daerah
 - g. PDHK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP;
 - h. PDHK pada Pegawai *Front Office* Penyelenggara Pelayanan;
 - i. PDHK pada Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - j. PDHK Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD, Labkesda dan Puskesmas.
- (2) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, yang tidak sedang melakukan tugas pemeriksaan dengan pengawasan serta kepengacaraan maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
- (4) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
PDU Camat
Pasal 9

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keempat
PSL
Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada saat upacara kenegaraan/acara resmi atau bepergian resmi keluar negeri.

Bagian Kelima
PDL
Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan oleh Camat pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDL berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik KORPRI
Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju berbahan batik KORPRI, lengan panjang dan berkerah;
 - b. celana/rok dan kerudung warna hitam;
 - c. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - d. bagi pegawai pria menggunakan ikat pinggang nilon/kulit.
- (2) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari senin, penggunaan Pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Pramuka
Pasal 13

- (1) Pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang;
 - b. celana/rok warna coklat tua;
 - c. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - d. bagi pegawai pria menggunakan ikat pinggang nilon/kulit.

Bagian Kedelapan
Pakaian Santri
Pasal 14

- (1) Pakaian santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas :
 - a. Pakaian Santri Pria :
 1. Baju takwa;
 2. Celana panjang berbahan kain atau sarung; dan
 3. Peci/songkok.
 - b. Pakaian santri wanita :
 1. Busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 2. Rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 3. Sandal/sepatu.
- (2) PNS non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Budaya Jawa Barat
Pasal 15

Pakaian budaya Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah Pakaian adat sunda.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga
Pasal 16

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dipakai dalam kegiatan tertentu yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kesebelas
Pakaian *Smart Casual*

Pasal 17

- (1) Pakaian casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas :
 - a. Pakaian *smart casual* model kemeja;
 - b. Pakaian *smart casual* model *tactical*; dan
 - c. Pakaian *smart casual* model *blazer*.
- (2) Pakaian *smart casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warna bebas tidak bercorak.
- (3) Pakaian *smart casual* menggunakan celana panjang berwarna hitam/abu-abu/biru/*navy*/coklat/krem.

Pasal 18

Model dan Jenis Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. tanda pengenal;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Selain atribut yang disebutkan pada ayat (1), pegawai dapat menggunakan atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. tanda pengenal;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Barat; dan
 - g. tanda jabatan.

Pasal 20

- (1) Papan nama merupakan atribut yang menunjukkan nama seseorang, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, terbuat dari bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (2) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan kain warna khaki dengan tulisan di bordir hitam.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL, terbuat dari bahan logam warna kuning emas.

- (2) Lencana KORPRI untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal merupakan identitas seorang pegawai yang dipakai dalam menjalankan tugas.
- (2) Bentuk tanda pengenal persegi panjang, berbahan dasar kertas, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm; dan ukuran plastik laminating disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (3) Tanda pengenal meliputi :
 - a. bagian depan :
 - 1. lambang Pemerintah Daerah;
 - 2. nama Pemerintah Daerah;
 - 3. foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki;
 - 4. nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
 - 5. nama Perangkat Daerah.
 - b. bagian belakang :
 - 1. nama pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. Nama jabatan struktural/fungsional;
 - 4. golongan darah;
 - 5. alamat kantor;
 - 6. tanggal dikeluarkan;
 - 7. pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 9. nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
 - c. dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dan di bawah lencana KORPRI.
- (4) Warna dasar foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai, meliputi :
 - a. warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. warna biru untuk Pejabat dalam jabatan Administrator;
 - c. warna hijau untuk Pejabat dalam jabatan Pengawas;
 - d. warna orange untuk Pejabat dalam jabatan Pelaksana;
 - e. warna abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - f. warna kuning untuk PPPK.

Pasal 23

Nama atau badge merupakan atribut yang menunjukkan tempat kerja, meliputi :

- a. nama atau badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "PROVINSI JAWA BARAT"; dan
- b. nama atau badge Pemerintah Daerah, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu,

bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “KAB. BANDUNG BARAT”.

Pasal 24

- (1) Lambang daerah terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukuran disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama atau badge Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g, digunakan oleh Camat.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tanda jabatan harian, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kain emas;
 - b. tanda jabatan upacara, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kain biru tua;
 - c. tanda jabatan saku bentuk bulat, terbuat dari bahan sinar logam, jari-jari warna kuning emas dan lingkaran dalam logam warna perak;
 - d. tanda jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disematkan di atas bahu kanan dan kiri; dan
 - e. tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 26

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas

Pasal 27

Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Pakaian Dinas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 31

Camat pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas sebagaimana ASN lainnya.

Pasal 32

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 33

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ttd.


ADE ZAKIR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

MODEL JENIS PAKAIAN DINAS

A. PDH


1. PDH Warna Khaki Pria Lengan Panjang dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Kerah kanan | j. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | k. Lambang daerah |
| c. Nama Provinsi Jawa Barat | l. Tanda pengenal |
| d. Papan nama | m. Saku celana depan |
| e. Saku kemeja | n. Sambungan bahu belakang |
| f. Kancing | o. Lengan panjang |
| g. Ikat pinggang | p. Saku celana belakang |
| h. Kerah kiri | q. Sepatu pantofel warna hitam bertali |
| i. Lencana KORPRI | |


2. PDH Warna Khaki Lengan Panjang Camat dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Tanda pangkat | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | j. Lambang daerah |
| c. Papan nama | k. Tanda pengenalan |
| d. Tanda jabatan saku | l. Saku celana depan |
| e. Kancing | m. Sambungan bahu belakang |
| f. Ikat pinggang | n. Lengan panjang |
| g. Kerah | o. Saku celana belakang |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu pantofel warna hitam bertali |

3. PDH Warna Khaki Pria Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Kerah kanan | j. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | k. Lambang daerah |
| c. Nama Provinsi Jawa Barat | l. Tanda pengenalan |
| d. Papan nama | m. Saku celana depan |
| e. Saku kemeja | n. Sambungan bahu belakang |
| f. Kancing | o. Saku celana belakang |
| g. Ikat pinggang | p. Sepatu pantofel warna hitam bertali |
| h. Kerah kiri | |
| i. Lencana KORPRI | |


4. PDH Warna Khaki Pria Lengan Pendek Camat dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda jabatan | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| c. Papan nama | j. Lambang daerah |
| d. Tanda jabatan saku | k. Tanda pengenal |
| e. Kancing | l. Celana panjang |
| f. Ikat pinggang | m. Sambung bahu belakang |
| g. Kerah baju | n. Saku celana belakang |
| | o. Sepatu pantofel warna hitam |


5. PDH Warna Khaki Wanita Dengan Atribut Dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Kerah kanan | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | j. Lambang daerah |
| c. Nama Provinsi Jawa Barat | k. Tanda pengenal |
| d. Papan nama | l. Celana panjang |
| e. Saku kemeja | m. Sepatu pantofel warna hitam |
| f. Kancing | |
| g. Kerah kiri | |
| h. Lencana KORPRI | |


6. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Kerah kanan | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | j. Lambang daerah |
| c. Nama Provinsi Jawa Barat | k. Tanda pengenal |
| d. Papan nama | l. Rok panjang |
| e. Saku kemeja | m. Celana panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu pantofel warna hitam |
| g. Kerah kiri | |
| h. Lencana KORPRI | |


7. PDH Warna Khaki Camat Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda jabatan | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | j. Lambang daerah |
| c. Papan nama | k. Tanda pengenal |
| d. Tanda jabatan saku | l. Rok panjang |
| e. Saku kemeja | m. Celana panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu pantofel warna hitam |
| g. Kerah | |
| h. Lencana KORPRI | |


8. PDH Warna Khaki Camat Wanita Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda jabatan | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | j. Lambang daerah |
| c. Papan nama | k. Tanda pengenal |
| d. Tanda jabatan saku | l. Celana panjang |
| e. Saku kemeja | m. Sepatu pantofel warna hitam |
| f. Kancing | |
| g. Kerah baju | |
| h. Lencana KORPRI | |


9. PDH Warna Khaki Wanita Hamil dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Kerah kanan | i. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | j. Lambang daerah |
| c. Nama Provinsi Jawa Barat | k. Tanda pengenal |
| d. Papan nama | l. Sambung bahu belakang |
| e. Sambung baju | m. Sambung baju belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu pantofel warna hitam |
| g. Kerah kiri | |
| h. Lencana KORPRI | |


10. PDH Kemeja Putih Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Kerah kanan | i. Lambang daerah |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | j. Tanda pengenalan |
| c. Papan nama | k. Sambungan bahu belakang |
| d. Saku kemeja | l. Lengan panjang |
| e. Kancing | m. Sepatu pantofel warna hitam bertali |
| f. Kerah kiri | |
| g. Lencana KORPRI | |
| h. Nama Kab. Bandung Barat | |


11.PDH Kemeja Putih Pria Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Kerah kanan | i. Lambang daerah |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | j. Tanda pengenal |
| c. Papan nama | k. Sambungan bahu belakang |
| d. Saku kemeja | l. Sepatu pantofel warna hitam bertali |
| e. Kancing | |
| f. Kerah kiri | |
| g. Lencana KORPRI | |
| h. Nama Kab. Bandung Barat | |


12. PDH Kemeja Putih Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Kerah kanan | h. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | i. Lambang daerah |
| c. Papan nama | j. Tanda pengenal |
| d. Saku kemeja | k. Celana panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu pantofel warna hitam |
| f. Kerah kiri | |
| g. Lencana KORPRI | |


13.PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Kerah kanan | h. Nama Kab. Bandung Barat |
| b. Nama Provinsi Jawa Barat | i. Lambang daerah |
| c. Papan nama | j. Tanda pengenal |
| d. Saku kemeja | k. Celana/rok panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu pantofel warna hitam |
| f. Kerah kiri | |
| g. Lencana KORPRI | |


14. PDH Batik Daerah/Nasional Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan nama
- h. Baju motif batik
- i. Celana panjang


15. PDH Batik Daerah/Nasional Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Lengan pendek/panjang
- f. Papan nama
- g. Baju motif batik
- h. Rok/celana panjang


16. PDHK DISHUB Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Kerah | j. Lambang daerah |
| b. Tanda pangkat | k. Tanda pengenalan |
| c. Nama kementerian perhubungan | l. Sambungan bahu |
| d. Lambang perhubungan | m. Lengan pendek |
| e. Papan nama | n. Ikat pinggang |
| f. Saku kemeja | o. Saku belakang |
| g. Kancing | p. Celana panjang |
| h. Lencana KORPRI | |
| i. Nama Kab. Bandung Barat | |


17. PDHK DISHUB Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Nama kementrian perhubungan
- c. Lambang perhubungan
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Tanda pangkat
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Kab. Bandung Barat
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenalan
- l. Lengan panjang
- m. Celana panjang
- n. Rok panjang


18. PDHK DAMKAR Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. Baret berwarna biru tua | k. Papan nama |
| b. Baju lengan pendek warna biru | l. Tanda penugasan |
| c. Garis jahitan di bahu | m. Tanda penghargaan |
| d. Monogram | n. Lencana korpri |
| e. Tanda pangkat | o. Lencana pemadam kebakaran |
| f. Nama kab. Bandung barat | p. Tanda pengenalan |
| g. Lambang daerah | q. Kancing baju |
| h. Tulisan pemadam kebakaran | r. Celana panjang warna biru (navy) dengan saku samping dan 2 buah saku belakang |
| i. Lambang pemadam kebakaran | s. Sepatu Pantofel |
| j. Saku kemeja | |


19. PDHK DAMKAR Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Baret berwarna biru tua | k. Tanda penugasan |
| b. Monogram | l. Lencana KORPRI |
| c. Tanda pangkat | m. Tanda pengenalan |
| d. Kancing | n. Garis jahit di bahu belakang |
| e. Saku kemeja | o. Lencana pemadam kebakaran |
| f. Nama Kab. Bandung Barat | p. Sepatu pantofel |
| g. Lambang daerah | q. Celana panjang berwarna biru tua dengan saku samping dan 2 buah saku belakang. |
| h. Nama pemadam kebakaran | |
| i. Badge pemadam kebakaran | |
| j. Baju lengan pendek/panjang warna biru | |


20. PDHK SATPOL PP Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a. Tutup kepala | j. Sepatu dan kaos kaki hitam |
| b. Baju lengan pendek | k. Papan nama |
| c. Tanda pangkat | l. Monogram Satpol PP |
| d. Kancing | m. Tanda pengenalan |
| e. Saku kemeja | n. Lencana KORPRI |
| f. Kaos oblong warna khaki tua | o. Nama Kementrian Dalam Negeri |
| g. Celana panjang | p. Lambang Satpol PP |
| h. Saku depan | q. Nama Kab. Bandung Barat |
| i. Saku belakang | r. Lambang daerah |
| | s. Ikat pinggang berlogo praja wibawa |


21. PDHK SATPOL PP Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. Tutup kepala | j. Sepatu dan kaos kaki hitam |
| b. Baju lengan pendek/panjang | k. Papan nama |
| c. Tanda pangkat | l. Monogram Satpol PP |
| d. Kancing | m. Tanda pengenalan |
| e. Saku kemeja | n. Lencana KORPRI |
| f. Kaos oblong warna khaki tua | o. Nama Kementrian Dalam Negeri |
| g. Celana/rok pendek/panjang | p. Lambang Satpol PP |
| h. Saku depan | q. Nama Kab. Bandung Barat |
| i. Saku belakang | r. Lambang daerah |

22. PDHK BPBD Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan : CELANA PDH

1. Warna hijau tua/H - 532
2. Celana panjang dengan resleting depan.
3. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
4. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
5. Tali ban pinggang;

Keterangan : PDH LENGAN PENDEK DAN PANJANG

1. Kemeja berwarna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan pendek;
5. Kedua bahu berlidah bahu dan memakai level jabatan (epolet)
6. Dua buah saku bagian depan berpenutup;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Lengan kanan memakai badge BPBD
9. Memakai papapan nama
10. Pin Tangguh
11. Pin KORPRI
12. Lencana Jabatan

23. PDHK BPBD Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan : PDH LENGAN PENDEK DAN PANJANG WANITA (BLOUSE)

- 1. Blouse, kode warna C - 0115;
- 2. Krah leher model tegak;
- 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;
- 4. Lengan kiri badge KBB
- 5. Kedua bahu berlidah bahu memakai level golongan (epolet)
- 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
- 7. Lengan kanan badge BPBD
- 8. Pin KORPRI
- 9. Papan nama

Keterangan : CELANA PANJANG DAN ROK WANITA (BLOUSE)

- 1. Warna hijau tua/H - 532;
- 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
- 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang;
- 4. Bagian depan celana dan rok belakang menggunakan resleting.


24. PDHK Auditor, P2UPD dan Pengacara Daerah Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kemeja polos lengan pendek/panjang berkerah
- b. Dasi
- c. Saku kemeja
- d. Tanda pengenalan
- e. Ikat pinggang warna hitam
- f. Celana panjang


25. PDHK Auditor, P2UPD dan Pengacara Daerah Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Blazer
- b. Kemeja dalam
- c. Syal serasi dengan kemeja dan blazer
- d. Tanda engenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Flui rok belakang
- g. Rok serasi dengan blazer
- h. Flui baju belakang


26. PDHK DPMPTSP Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kemeja polos lengan panjang berkerah
- b. Papan nama
- c. Saku kemeja
- d. Tanda pengenal
- e. Dasi
- f. Ikat pinggang
- g. Celana panjang


27. PDHK DPMPTSP Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kemeja polos lengan panjang, berkerah
- b. Papan nama
- c. Saku atas
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Saku bawah
- g. Flui belakang
- h. Celana panjang

28. PDHK *Front Office* Unit Penyelenggara Pelayanan Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kemeja polos lengan panjang berkerah
- b. Papan nama
- c. Saku kemeja
- d. Tanda pengenal
- e. Dasi
- f. Ikat pinggang
- g. Celana panjang

29. PDHK *Front Office* Unit Penyelenggara Pelayanan Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kemeja polos lengan panjang berkerah
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal
- d. Kancing
- e. Saku blazer
- f. Flui belakang
- g. Celana panjang

30. PDHK Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di RSUD, Labkesda dan Puskesmas dengan Atribut dan Kelengkapan




Keterangan :

- a. Baju OK/scrub polos
- b. Nama di bordir
- c. Saku
- d. Celana panjang

B. PDU Camat


1. PDU Camat Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Pet | i. Lencana KORPRI |
| b. Tanda jabatan | j. Saku atas tertutup |
| c. Kerah rebah | k. Saku bawah tertutup |
| d. Papan nama | l. Celana putih panjang |
| e. Tanda jabatan saku | m. Sepatu pantofel warna putih bertali |
| f. Kancing 5 buah | n. Sambung baju |
| g. Kemeja putih | o. Sambung baju bawah |
| h. Dasi hitam | |


2. PDU Camat Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Pet | i. Lencana KORPRI |
| b. Tanda jabatan | j. Saku atas tertutup |
| c. Kerah rebah | k. Saku bawah tertutup |
| d. Papan nama | l. Rok putih pendek/panjang |
| e. Tanda jabatan saku | m. Sepatu pantofel warna putih |
| f. Kancing 5 buah | |
| g. Kemeja putih | |
| h. Dasi hitam | |

3. PDU Camat Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Pet | i. Lencana KORPRI |
| b. Tanda jabatan | j. Saku atas tertutup |
| c. Kerah rebah | k. Saku bawah tertutup |
| d. Papan nama | l. Rok putih panjang |
| e. Tanda jabatan saku | m. Sepatu pantofel warna putih |
| f. Kancing 5 buah | |
| g. Kemeja putih | |
| h. Dasi hitam | |

C. PSL

1. PSL Pria dengan Atribut dan kelengkapannya



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing baju
- c. Saku jas dengan tutup
- d. Kemeja putih
- e. Jas hitam polos
- f. Flui baju belakang
- g. Celana panjang
- h. Sepatu pantofel hitam


2. PSL Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kancing
- b. Saku jas dengan tutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Rok pendek
- e. Kemeja putih lengan panjang
- f. Sepatu pantofel hitam

3. PSL Wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- a. Kancing
- b. Saku jas dengan tutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu pantofel hitam

D.PDL


1. PDL Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | g. Kerah |
| b. Papan nama | h. Lencana KORPRI |
| c. Kancing | i. Tanda pengenal |
| d. Saku kemeja | j. Manset kancing satu |
| e. Ikat pinggang | k. Sambungan bahu |
| f. Saku celana depan | l. Saku celana belakang |


2. PDL Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing
- c. Papan nama
- d. Kerah berdiri
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku baju
- g. Tanda pengenal
- h. Lengan panjang

3. PDL DAMKAR dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- a. Baret biru dengan emblem
- b. Lengan panjang
- c. Monogram bordir
- d. Tanda pangkat bordir
- e. Nama Kab.Bandung Barat
- f. Nama pemadam kebakaran
- g. Papan nama bordir
- h. Lencana KORPRI

- i. Lencana pemadam kebakaran
- j. Bordir pemadam
- k. Ikat pinggang
- l. Kapak personil
- m.Celana panjang
- n. Sepatu lapangan
- o. Lambang daerah

*wanita berjilbab menggunakan kerudung warna hitam polos


4. PDL SATPOL PP dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Tutup kepala/baret | i. Lambang Satpol PP |
| b. Lengan panjang | j. Nama Kab. Bandung Barat |
| c. Kaos oblong warna khaki tua | k. Lambang daerah |
| d. Kopel rim berwarna cream | l. Papan satpol pp |
| e. Tanda pangkat | m. Lencana KORPRI |
| f. Papan nama bordir | n. Celana panjang |
| g. Tanda pengenalan | o. Sepatu lapangan |
| h. Nama Kementrian Dalam Negeri | *wanita berjilbab menggunakan kerudung warna hitam polos |


5. PDL BPBD dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Kemeja berbahan wol army berwarna krem | f. Saku depan 4 buah |
| b. Kerah model tegak | g. Papan nama |
| c. Lengan panjang | h. Celana panjang |
| d. Kancing 7 buah | i. Lambang bpbd (kanan) |
| e. Saku pulpen pada sisi kiri atas pinggang | j. Bed merah putih (kiri) |
| | k. Ikat pinggang |

E. Pakaian Seragam Batik KORPRI dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :



- a. Kerah rebah (wanita)
- b. Kerah berdiri (pria)
- c. Lengan panjang
- d. Papan nama
- e. Kancing baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku baju atas (pria)
- h. Saku baju bawah (wanita)
- i. Kerudung hitam
- j. Ikat pinggang hitam

F. Pakaian Seragam Pramuka

1. Pakaian Seragam Pramuka Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



2. Pakaian Seragam Pramuka Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya




G. Pakaian Santri


1. Pakaian Bernuansa Santri Pegawai Pria



2. Pakaian Bernuansa Santri Pegawai Wanita



H. Pakaian Budaya Jawa Barat dengan Atribut dan kelengkapannya




Keterangan :

- a. Pakaian adat sunda
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Sandal terumpah/selop (pria)
- e. Selop (wanita)

I. Pakaian Olahraga



J. Pakaian *Smart Casual*



BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

CONTOH DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. Papan Nama



Keterangan : Bahan dasar ebonite/plastik warna hitam tulisan warna putih

B. Lencana KORPRI



Keterangan : Bahan dasar logam warna emas

C. Tanda Pengenal



D. Nama/Tulisan Provinsi Jawa Barat



Keterangan : Bahan dasar kain border, warna dasar kuning tulisan hitam

E. Nama Badge Kabupaten Bandung Barat



Keterangan : Bahan dasar kain border, warna dasar kuning tulisan hitam

F. Lambang Daerah Kabupaten Bandung Barat



G. Tanda Jabatan Camat

a. PDH Khaki



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna kuning emas;
- b. Bahan dasar kain warna khaki;
- c. Bahan dasar logam warna perak.

b. PDU



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna kuning emas;
- b. Bahan dasar kain warna biru tua;
- c. Bahan dasar logam warna perak.

c. Tanda Jabatan



- a. lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Lambang Garuda
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm

CONTOH DAN BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Tutup Kepala

1. Pet PDU Camat



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

2. Peci

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. Ikat Pinggang



C. Sepatu

1. Sepatu PDH Pria



2. Sepatu PDH Wanita



3. Sepatu PDU Camat Pria



4. Sepatu PDU Camat Wanita



BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas untuk Aparatur Sipil Negara

NO	HARI	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Warna Khaki	
2.	Selasa	PDH Warna Khaki	
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih kemeja Putih, celana/rok hitam	
4.	Kamis	PDH batik daerah/nasional	
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga/PDH Batik	
6.	Sabtu	PDH Batik	Tenaga Pendidik
		Baju OK/Scrub	Tenaga Kesehatan

B. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Lain untuk Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	Pakaian Budaya Jawa Barat	Hari Kamis di Minggu Pertama setiap Bulan.
2.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	1. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI; 2. Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulannya; 3. Upacara Hari Besar Nasional; dan 4. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
3.	Pakaian Seragam Pramuka	HUT Pramuka tanggal 14 Agustus dan tanggal 14 setiap bulannya
4.	Pakaian Bernuansa Santri	Hari Santri Nasional tanggal 22 November dan tanggal 22 setiap bulannya.
5.	Pakaian PDH Batik	Hari Batik Nasional 2 Oktober
6.	Pakaian <i>Smart Casual</i>	Dilaksanakan sesuai ketentuan

D. Penggunaan Jilbab pada Pakaian Dinas untuk Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Jilbab berwarna kuning mustard polos
2.	PDH Kemeja Putih kemeja Putih, celana/rok hitam;	a. Acara resmi jilbab berwarna pink salem b. Penggunaan harian jilbab berwarna bebas polos
3.	PDH batik daerah/nasional	Jilbab berwarna bebas polos
4.	Pakaian Budaya Jawa Barat	Jilbab menyesuaikan
5.	PDHK Perangkat Daerah	Jilbab menyesuaikan
6.	Pakaian Sipil Lengkap	Jilbab berwarna bebas polos
7.	Pakaian Dinas Lapangan	Jilbab berwarna hitam polos
8.	Pakaian Dinas Upacara	Jilbab berwarna putih polos
9.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Jilbab berwarna hitam polos
10.	Pakaian Seragam Pramuka	Jilbab berwarna coklat polos
11.	Pakaian Bernuansa Santri	Jilbab menyesuaikan
12.	Pakaian Olahraga	Jilbab menyesuaikan
13.	Pakaian <i>Smart Casual</i>	Jilbab menyesuaikan

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN